

# PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

<b>SYUKRI HIDAYATULLAH</b>	<b>Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak</b>	<b>1-8</b>
<b>ZAINAB OMPU JAINAH</b>	<b>Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika (Studi Putusan Pm Nomor: Put/17-k/pm 1-04/ad/i/2014)</b>	<b>9-18</b>
<b>RECCAAYU HAPSARI</b>	<b>Pertanggungjawaban Negara Terhadap Peningkaran Keadilan Dalam Arbitrase Internasional</b>	<b>19-27</b>
<b>NOVIASIH MUHARAM</b>	<b>Kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)</b>	<b>28-43</b>
<b>TAMI RUSLI</b>	<b>Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (studi Putusan Nomor: 127/pdt.g/2014/Pn.tk)</b>	<b>44-53</b>
<b>S. ENDANG PRASETYAWATI</b>	<b>Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan</b>	<b>54-60</b>
<b>MEITA DJOHAN OE</b>	<b>Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)</b>	<b>61-68</b>
<b>AGUS ISKANDAR</b>	<b>Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat).</b>	<b>69-78</b>

**Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung  
Volume 11 Nomor 1 Januari 2016  
ISSN 1907-560X**

ISSN 1907-560X

# PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum**  
**Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Program Pascasarjana**  
**Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali, Juli 2006**  
**Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli**

**PENANGGUNGJAWAB**  
**Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING**  
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

**WAKIL KETUA PENYUNTING**  
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

**PENYUNTING PELAKSANA**  
Tami Rusli, S.H., M.Hum.  
Erlina B., S.H., M.H.  
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.  
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.  
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.  
Melisa Safitri, S.H., M.H.

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**  
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)  
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat:**  
**Kampus B Universitas Bandar Lampung**  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung  
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261  
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto\_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

---

# KEWENANGAN NEGARA DAN KEWAJIBAN SUBYEK HUKUM PERDATA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PAJAK

SYUKRI HIDAYATULLAH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

## ABSTRACT

*Although it is understood that the Tax Law is part of the Public Law, but the Tax Law has close links with the Civil Code and mutually concerned. That's because most of the Tax Law looking for basic possibilities for the collection of the events, circumstances and legal acts engaged in environmental civil, such as income, wealth, treaties submission, the transfer of rights as inheritance, compensation, debt relief, and so on. With the enactment of the tax in the form of the Act, means the tax is not a voluntary payment but as an obligation that must be followed so that if people do not meet their obligations will be sanctioned. From the standpoint of the Private Law, the tax in terms of the law is engagement arising from the Law (Tax Law) requires a person who fulfills the conditions prescribed by the Act to pay a sum of money to the treasury state that can be imposed. This research is to discuss the legal relationship between the obligation of natural person as part of Private Law and Tax Law as part of the Public Law.*

**Keywords :** *tax law, private law, legal relation*

## I. PENDAHULUAN

Falsafah pemungutan pajak di Indonesia berdasar pada Pancasila, sedangkan secara konstitusional, dasar hukum sekaligus sumber hukum tertinggi atas pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. Di bawah Bab VII yang bertitel Hal Keuangan, Pasal 23A secara lengkap berbunyi sebagai berikut “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Ketentuan tersebut memberi delegasi kewenangan kepada peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 untuk lebih lanjut memuat regulasi pajak secara lengkap dan komprehensif. Beberapa sumber hukum pajak dapat dilihat diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah.

Pajak hanya dapat dipungut jika ada dasar hukumnya (Undang-Undang) yang berarti rakyat melalui wakil-wakilnya ikut menentukan adanya regulasi berbagai pembidangan pajak. Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk Undang-Undang berarti pajak bukanlah pembayaran sukarela akan tetapi sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi sehingga jika rakyat yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Sesuai dengan petunjuk hukum adalah untuk mencapai keadilan, demikian pula dengan hukum pajak. Mengingat hukum pajak merupakan bagian dari hukum itu sendiri, maka mau tidak mau hukum harus ditujukan untuk terselenggaranya keadilan (Rochmat Soemitro, 1991:6). Sebagai konsekuensi dari Negara Hukum asas keadilan ini harus dipegang teguh baik dalam prinsip perundang-undangan maupun dalam praktek sehari-hari.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah *Civil Law System*

atau sistem Eropa Kontinental. Dalam sistem ini hukum dibagi menjadidua, yaitu Hukum Privat dan Hukum Publik. Pada umumnya, Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum publik, dan ini merupakan bagian tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Dalam hubungannya dengan konfigurasi hukum diatas, hukum pajak telah mendapat tempat sebagai bagian dari hukum publik, yaitu Hukum Tata Negara. Selain konstitusi, yang termasuk dalam Hukum Publik antara lain Hukum Pidana dan Hukum Administratif Negara.

Meskipun dapat dipahami bahwa Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik, tetapi Hukum Pajak mempunyai hubungan yang erat dengan Hukum Perdata (*privat*) dan saling bersangkutan. Hal itu karena kebanyakan Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, kompensasi, pembebasan utang, dan sebagainya (Djoko Mulyono, 2006:23)

Dari sudut pandang Hukum Perdata, pajak yang ditinjau dari segi hukum merupakan "perikatan yang timbul karena Undang-Undang (Undang-Undang Perpajakan) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada kas negara yang dapat dipaksakan.

Sehubungan latar belakang diatas, menarik untuk dibahas mengenai hubungan hukum antara kewajiban seseorang (*rechtspersoon*) sebagai bagian dari Hukum Perdata/Privat yang diatur oleh regulasi perpajakan Indonesia dengan batas-batas persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagai bagian dari Hukum Publik yang dapat dipaksakan.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Perpajakan**

#### **a. Dasar Pemungutan Pajak Oleh Negara**

Pajak dari perspektif ekonomi difahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menimbulkan kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara (Rochmat Soemitro, 1992:11). Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiksus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Kekuatan Negara untuk memaksa dalam pemungutan pajak dapat dipisahkan dalam beberapa dasar. Pertama, pemungutan pajak adalah untuk kepentingan pemungut; Kedua, pemungutan pajak adalah untuk kepentingan yang dipunguti; Ketiga, pemungutan pajak adalah untuk kepentingan kedua-duanya, yaitu pemungut dan yang dipungut (Suparno, 2012:10).

Pertama, pemungutan pajak untuk kepentingan pemungut didasarkan pada "*orgaantheori*" dari Von Gierke yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat, tanpa ada organ atau lembaga

(negara)tersebut maka individu tidak mungkin dapat hidup.

Kedua, pemungutan pajak untuk kepentingan yang dipungut (rakyat) memuat substansi yang berbeda karena menganut paham liberalisme. Paham tersebut mengajarkan bahwa kepentingan Negara dan kepentingan rakyat dipisah. Dari falsafah liberalisme ini muncul teori-teori pemajakan yang menekankan bahwa pemungutan pajak adalah untuk kepentingan yang dipungut rakyat (Suparyono, 2012:12 ).

### 1. Teori Badan Umum

Teori ini menghubungkan hakekat pembayaran pajak sama dengan pembayaran iuran oleh para anggota dari suatu perkumpulan / badan umum. Kalau suatu badan umum atau perkumpulan melayani kepentingan anggota-anggotanya maka adalah wajar apabila anggota-anggotanya tersebut juga membayar iuran, karena pembayaran iuran tersebut manfaatnya akan kembali lagi pada anggota. Oleh karena itu, pembayaran pajak oleh warga negara kepada negara tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan warga negara sendiri seperti halnya pembayaran iuran oleh seorang anggota pada suatu perkumpulan / badan umum seperti tersebut di atas.

### 2. Teori Asuransi

Menurut teori ini hakekat pembayaran pajak adalah sama dengan pembayaran premi asuransi dalam perjanjian asuransi (pertanggungan). Seseorang yang menutup perjanjian asuransi pada dasarnya melakukan perbuatan itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri atau ahli warisnya. Dengan pembayaran premi asuransi oleh tertanggung, tiada lain adalah dimaksudkan untuk kepentingan an dirinya sendiri atau ahli warisnya. Hal inilah yang dimaksud dengan pemungutan pajak adalah untuk kepentingan yang dipungut atau pihak yang membayar pajak.

Ketiga, pemungutan pajak untuk kepentingan dan kebutuhan baik dari pihak pemungut dan yang dipungut memberi ilustrasi sebuah kesinambungan, bahwa antara pihak Negara dan rakyat terdapat suatu sirkulasi kepentingan, pajak yang

dipungut akan kembali disalurkan kepada rakyat selain pula untuk kepentingan Negara selaku penyelenggara kehidupan masyarakat. Dasar ini bersandar pada dua teori, yaitu (Suparyono, 2012:14 ) :

### 3. Teori Daya Beli

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala sosial dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari sebagian anggota masyarakat (rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat) untuk rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkannya (disempatkan) kembali ke masyarakat (umum) dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Jadi, negara adalah penyelenggara berbagai kepentingan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Penyelenggara an kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan juga bukan kepentingan negara, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya, yaitu pembayar pajak dan pemerintah.

### 4. Teori Deviden

Teori ini menyatakan bahwa kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Pemungutan pajak adalah pemungutan / pengambilan harta negara sendiri yang sedang berada di tangan penduduk. Pajak adalah dividen milik negara. Jadi, negara adalah sebagai pemegang saham. Teori deviden mengatakan bahwa pada hakekatnya pemungutan pajak oleh negara adalah sama dengan pengambilan dividen oleh seorang pesero yang menanamkan sahamnya dalam suatu perusahaan. Jelasnya negara sebagai pemungut pajak merupakan pesero / pemegang saham, sedangkan wajib pajak merupakan pemilik perusahaan yang di dalamnya terdapat saham negara.

## **b. Hubungan Hukum Antara Hukum Pajak dan Hukum Privat**

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain (R. Soeroso, 1996:269). Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya.

Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat publik atau privat yang menjadi indikator bukanlah subyek hukum yang melakukan hubungan hukum itu, melainkan hakikat hubungan itu atau hakikat transaksi yang terjadi (*the nature transaction*).

Hubungan hukum memerlukan syarat-syarat antara lain (R. Soeroso, 1996:27):

1. Ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu.
2. Ada Peristiwa hukum, yaitu terjadi peristiwa hukumnya. Misalnya: A menjual satu unit mobil kepada B. Perjanjian jual beli ini akan menimbulkan hubungan antara A dan B dan hubungan itu diatur oleh hukum (Pasal 1457 KUH Perdata). A wajib menyerahkan satu unit mobil kepada B sebaliknya B wajib membayar mobil sesuai dengan perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak, atau keduanya telah melalaikan kewajibannya maka oleh hakim dapat dijatuhi sanksi hukum. Hubungan antara A dan B yang diatur oleh hukum itu disebut *hubungan hukum*.

Pajak dalam perspektif beberapa ahli terdefinisi dalam sifat-sifat yang hampir sama. Pengertian pajak menurut Prof. Dr.

PJA Andriani adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan presasi secara langsung (Siti Kurnia Rahayu, 2009: 22). Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan (Rochmat Soemitro, 1992:12). Kedua pendapat diatas setidaknya memiliki beberapa unsur serupa, yaitu adanya para pihak (Negara dan rakyat) dan adanya undang-undang. Pentingnya undang-undang dalam perpajakan merefleksikan falsafah "*No taxaxion without representation*" dan "*Taxaxion without representation is robbery*" (Rochmat Soemitro, 1992:6).

Memperhatikan pendapat Rochmat Soemitro, maka dapat disusun beberapa unsur pajak, yaitu sebagai berikut (Suparyono, 2012:33) :

1. Ada undang-undang yang mendasari; Pemungutan pajak harus berdasar pada Undang-Undang, tidak bisa dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tata urutannya.
2. Ada penguasa pemungut pajak; Dalam pemungutan pajak harus ada pemerintah yang akan memungut pajak, pemungutan pajak tidak dilakukan oleh partikelir (swasta).
3. Ada subjek pajak; Artinya harus ada subjek yang dapat berupa orang pribadi atau badan yang dapat dibebani kewajiban untuk membayar pajak.
4. Ada objek pajak; Artinya harus ada sasaran apa yang akan dibebani pajak, yang dapat berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa.
5. Ada masyarakat / kepentingan umum; Hasil dari pemungutan pajak harus kembali pada masyarakat atau untuk kepentingan masyarakat.



6. Ada Surat Ketetapan Pajak; Surat Ketetapan pajak ini tidak bersifat mutlak tetapi fakultatif, artinya untuk jenis pajak tertentu kadang tidak memerlukan Surat Ketetapan pajak.

Hukum pajak sebagai bagian dari ranah hukum publik telah diatur dalam serangkaian peraturan, diantaranya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut memuat unsur orang pribadi atau badan yang terqualifikasi sebagai Wajib Pajak ( Pasal 1 Angka 2).

Orang atau badan merupakan subyek hukum dalam relevansinya dengan sifat keperdataan. Subjekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa dalam hukum, orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum ( Subekti, 2003:19 ). Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup.

Disamping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim. Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan.

### **c. Hubungan Kewenangan Negara Terhadap Wajib Pajak**

Hukum Perdata sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan orang-orang pribadi, terkait dengan ketentuan perpajakan. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti : pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dan sebagainya.

Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan terjadi dengan perjanjian itu dapat lahir baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Inilah dasar timbulnya hutang pajak yang tertuang dalam undang-undang. Bahwa jika pemungutan pajak berdasar hukum (ada undang-undangnya), maka hak dan kewajiban subyek pajak berhubungan dengan subyek hukum perdata melalui perikatan (*verbinten*).

Dalam ketentuan perpajakan, dikenal adanya Subjek Pajak dan Wajib Pajak. Subjek Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subjektif. Mereka ini berpotensi untuk dikenakan pajak, tetapi belum tentu dikenakan pajak. Adapun Wajib Pajak menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Para wajib pajak (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif juga syarat objektif. Jadi Wajib Pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Subjek Pajak belum tentu menjadi Wajib Pajak, yakni bila tidak memenuhi syarat objektif. Sementara itu Wajib Pajak dengan sendirinya termasuk Subjek Pajak.

Dalam Hukum Pajak diatur mengenai hubungan antara penguasa dalam fungsinya selaku Fiscus (pemungut pajak) dengan rakyat dalam kapasitasnya sebagai Wajib Pajak. Hakikat hubungan ini menghubungkan perikatan (*verbintenis*) yang terjadi antara pemerintah selaku Fiscus dengan rakyat selaku Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

Perikatan yang merupakan peristiwa hukum antara Fiscus dengan Subjek atau Wajib Pajak tersebut memberikan posisi yang berbeda kepada para pihak. Hal tersebut mengingat dalam hal ini Fiscus dilekati oleh adanya kewenangan hukum publik untuk kepentingan negara. Adanya hubungan hukum yang seperti itulah yang menyebabkan penempatan hukum pajak kedalam bagian lapangan hukum publik (Santoso Brotodihardjo, 1991:1).

Perikatan pajak yang merupakan perikatan hukum publik menempatkan aparatur pemerintah di bidang perpajakan dalam posisi yang lebih signifikan oleh karena dilengkapi dengan kewenangan hukum publik. Kewenangan tersebut menyebabkan aparatur pemerintah dapat melakukan berbagai hal dan tindakan terkait kepentingan penegakan hukum pajak terhadap Wajib Pajak.

### **Pembatasan Persyaratan Perpajakan dan Subjek Hukum**

Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut dengan *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum.

Menurut dimensi perpajakan, yang berperan sebagai *Lex Generalis* adalah hukum perdata, sedangkan hukum pajak merupakan hukum khusus (*Lex Specialis*). Hukum pajak juga memuat unsur publik karena peran Negara sebagai fiscus yang menjadi pihak kreditur bagi para wajib pajak. Wajib pajak sendiri terdiri dari orang (*persoon*) maupun

badan (*rechtspersoon*) sebagai bagian dari subyek hukum perdata.

Hukum pajak mengatur hubungan antara fiscus selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Terdapat dua sistematika hukum pajak, yakni (Rochmat Soemitro, 1992: 7) :

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (obyek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subyek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
- b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain :
  1. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
  2. Hak-hak fiscus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
  3. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Sistematika hukum pajak diatas termuat dalam berbagai regulasi pajak yang memuat aspek materiil maupun aspek formil perpajakan. Diantara regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009. Dalam bagian Penjelasan, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan



menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan.

Undang-Undang tersebut ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Undang-undang tentang perpajakan menurut Adam Smith harus memenuhi syarat-syarat yaitu syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial, dan syarat sosiologis (Suparno, 2012:24)

Persyaratan tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh Rochmat Soemitro sebagai berikut (Rochmat Soemitro, 2004:39) :

- a. Syarat yuridis mengharuskan bahwa undang-undang pajak yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan harus memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan, dan juga harus memberikan manfaat.
- b. Syarat ekonomis mensyaratkan bahwa pemerintah dalam memungut pajak harus benar-benar memperhatikan dampak ekonomi pada individu, jangan sampai pajak merupakan beban bagi individu atau warga masyarakat.
- c. Syarat finansial mensyaratkan bahwa dalam pemungutan pajak harus memberikan hasil atau cukup memberikan hasil pada kas negara, jangan sampai biaya yang digunakan untuk memungut pajak melebihi hasil dari pajak.
- d. Syarat sosiologis mensyaratkan bahwa pajak harus dipungut sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu itu. Karena pajak adalah untuk keperluan masyarakat dan dipungut dari anggota masyarakat, maka pungutan pajak harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan regulasi perpajakan yang ditujukan untuk menciptakan kewajiban bagi subyek hukum

berdiri diatas syarat-syarat yuridis, ekonomis, finansial dan sosiologis.

### III. PENUTUP

Hukum Pajak merupakan tata hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dalam fungsinya selaku Fiscus (pemungut pajak) dengan rakyat dalam kapasitasnya sebagai Wajib Pajak. Hakikat hubungan ini ialah perikatan (*verbinten*) yang terjadi antara pemerintah selaku Fiscus dengan rakyat selaku Subjek Pajak atau Wajib Pajak. Perikatan yang merupakan peristiwa hukum antara Fiscus dengan Subjek atau Wajib Pajak tersebut memberikan posisi yang berbeda kepada para pihak. Hal tersebut mengingat Fiscus dilekati oleh adanya kewenangan hukum publik untuk kepentingan negara. Adanya hubungan hukum yang seperti itulah yang menyebabkan penempatan hukum pajak kedalam bagian lapangan hukum publik.

Hukum pajak mengatur hubungan antara fiscus selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak yang dapat dilihat dalam Undang-Undang sebagai representasi pajak oleh hukum. Undang-Undang perpajakan memuat beberapa persyaratan yang menjadi prinsip materiil maupun formil dalam sistematika perpajakan, yaitu syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial dan syarat sosiologis.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

- Djoko Mulyono, *Ketentuan Umum Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2006
- R. Soeroro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Refika Aditama, Bandung, 2004, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1992
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1991
- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009

---

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,  
Intermasa, Jakarta, 2003

Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*,  
Pustaka Magister, Semarang,  
2012

**B. PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  
Tentang Ketentuan Umum dan Tata  
Cara Perpajakan sebagaimana  
dirubah terakhir kali dalam Undang-  
Undang Nomor 19 Tahun 2009

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.  
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).  
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi**

**PRANATA HUKUM**

**Kampus B Universitas Bandar Lampung**

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng  
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan  
tami\_rusli@yahoo.co.id

---

**ISSN 1907-560X**